

**PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 465/Pid.B/2019/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

**KHALLEDA ZIA BASAI**  
NIM 18.C1.0104

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.  
465/Pid.B/2019/PN.Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :  
**KHALLEDA ZIA BASAI**  
NIM 18.C1.0104

Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum**  
NPP : 05811986018

**Kepada**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**  
**SEMARANG**  
**2023**

## PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Khalleda Zia Basai


NIM : 18.C1.0104

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada tanggal : 13 Januari 2023

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, S.H.,M.Hum.



2. Dr. Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum.




3. Emilia Metta Karunia Wijaya, SH.,MH.



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 19 JAN 2023.....



Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.  
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi  
Universitas Katolik Soegijapranata

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Khalleda Zia Basai, Mahasiswi Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Hukum, NIM 18.C1.0104, skripsi saya yang berjudul :

### **PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.465/Pid.B/2019/PN.Smg**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa dalam skripsi saya ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Desember 2022



Khalleda Zia Basai

**PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalleda Zia Basai

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyatakan untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “ PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 465/Pid.B/2019/PN.Smg).” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media / format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 19 Desember 2022  
Yang Menyatakan



Khalleda Zia Basai

## ABSTRAK

Ajaran kausalitas merupakan hubungan sebab akibat yang diterapkan pada suatu peristiwa untuk menentukan faktor-faktor penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu. Suatu peristiwa pasti ada penyebab terjadinya, demikian juga dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana merupakan perbuatan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran kausalitas diterapkan dalam putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg, selain itu juga untuk mengetahui kendala hakim dalam memutus perkara putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Semarang, sedangkan data sekundernya berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 465/Pid.B/2019/PN.Smg. Data kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dalam putusan No.465/Pid.B/2019, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 15 tahun, merujuk pada bukti-bukti yang dikumpulkan penegak hukum. Berdasarkan kausalitas, sebab/perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama dan akibatnya adalah menyebabkan matinya korban. Putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg diputus dengan teori *Conditio Sine Qua Non* yang pada inti ajarannya adalah suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.

Penerapan ajaran kausalitas dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg berdasarkan Konsep hukum teori *Conditio Sine Qua Non* yang dalam sistem hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama, karena antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, maka faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul. Keyakinan hakim sangatlah penting untuk menentukan ajaran kausalitas yang akan diterapkan. Dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana tentunya hakim menemukan kendala yang muncul dari faktor Internal yaitu dari dalam diri hakim sendiri dan faktor Eksternal yang ditemukan pada saat di persidangan. Disarankan bagi penegak hukum untuk tetap melihat secara kritis sesuai dengan pedoman hukum dan memberikan keyakinan yang teguh untuk mengambil sikap hukum. Kejelian hakim dan jaksa menjadi penentu bagaimana memberlakukan teori hukum dalam penanganan tindak pembunuhan berencana.

**Kata Kunci : Ajaran Kausalitas, Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana**

## MOTTO & DEDIKASI

**Motto** : “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS.Al-Insyirah :6)

“But they plans, and Allah plans. And Allah is the best of planners”

(QS. Ali’Imran 3:54)

### **Dedikasi :**

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyertai penulis dalam setiap langkahnya serta telah memberikan kesabaran dan kekuatan dalam mengemban studi
2. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan penuh selama penulis mengemban studi baik dalam segi materiil maupun formil
3. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, yang telah mengajarkan, membimbing serta mendidik penulis untuk terus menanamkan betapa pentingnya menghormati dan menegakkan Hak Asasi Manusia

## **PRAKATA**

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “PENERAPAN AJARAN KAUSALITAS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 465/Pid.B/2019/PN.Smg).” dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun dengan rumusan masalah bagaimana ajaran kausalitas diterapkan dalam putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg dan kendala hakim dalam memutus perkara putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg. Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana ajaran kausalitas diterapkan dalam putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg dan untuk mengetahui kendala hakim dalam memutus perkara putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dimana dalam penyusunan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :


1. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata
2. Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang



3. Rika Saraswati, S.H., C., M.Hum., Ph.D selaku Dosen Wali yang telah mendampingi Penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
4. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
6. Bapak Agus Nazaruddinsyah, S.H Hakim Pengadilan Negeri Semarang selaku narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data penelitian
7. Bapak Luqman Edi A, S.H Jaksa Penuntut Umum selaku narasumber penelitian, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi dan data penelitian
8. Keluarga tercinta, Bapak Riadi Mulyono, Ibu Septi Sundari, dan Kakak Khadella Aisah Nasai yang selalu memberikan do'a serta dukungannya kepada Penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Seluruh kerabat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Angkatan 2018, yang telah menemani penulis selama perkuliahan
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih untuk do'a, semangat, nasihat, dan motivasi yang diberikan kepada Penulis. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah SWT.


Akhir kata, dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, khususnya di bidang pengetahuan, memungkinkan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menerima dengan terbuka masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan isi skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini memberikan manfaat terutama bagi almamater dan masyarakat.

Semarang, 19 Desember 2022



Khalleda Zia Basai

NIM.18.C1.0104



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN KEASLIAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	vi
MOTTO & DEDIKASI.....	vii
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	13

F. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Teori Ajaran Kausalitas.....	15
B. Hukum Pidana.....	21
C. Tindak Pidana.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	28
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
D. Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	37
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Penerapan Ajaran Kausalitas dalam Putusan No. 465/Pid.B/PN.Smg42	
B. Kendala Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan No. 465/Pid.B/PN.Smg.....	70
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	